



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 8/Pdt/2016/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. RONA PELANGI MANDIRI ;

Yang berkedudukan di Surakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

ARGO TRIYUNANTO NUGROHO, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia,
Profesi : Advokat, alamat kantor : Jl. Kali Bedadung No. 13, Mertodranan Rt. 01/
Rw. 01, Kel. Ps. Kliwon, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

m e l a w a n

1 PIMPINAN SENTRA KREDIT MENENGAH PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK SOLO YANG BERALAMAT DI JL. SLAMET RIYADI No. 348 SURAKARTA Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA KANTOR PUSAT JAKARTA ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 ADDY ENDRA WIDYATMAKA, S.H.
- 2 ASSHYSA LAELY MANDI, S.H.
- 3 ISMAR SIDIYANTO, S.E.
- 4 INDRAWATI PRIHATININGTYAS.

Semuanya pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING ;**

2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGAH CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN

SUKOHARJO ;

Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 310 Sukoharjo ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 ELLY AGUSWATI, S.H. NIP : 196008051991032001, jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;
- 2 SISWADI, S.SiT, NIP : 197211171993031004, jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;
- 3 PURWANTO, S.H. NIP : 196012241982031003, jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan.
- 4 NGADIYO, NIP : 196110051987031008, jabatan : Pengadministrasi Umum.

Kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Jalan Jendral Sudirman No. 310 Sukoharjo, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 346/14.600-11/IV/2015 tanggal 8 April 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Januari 2016 Nomor 8/PDT/2016/PT.SMG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
- 2 Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Skt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Skt.

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 19 Maret 2015 di bawah register Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Skt., telah mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa PENGUGAT adalah merupakan subyek hukum perusahaan yang telah berbadan hukum berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan industri garment ;
- 2 Bahwa TERGUGAT adalah merupakan subyek hukum yang telah berbadan hukum perseroan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan perbankan sentra kredit menengah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 348 Surakarta;
- 3 Bahwa PENGUGAT telah mengajukan permohonan kredit untuk modal kerja kepada TERGUGAT melalui suratnya tertanggal 26 Juni 2008, dan TERGUGAT telah menyatakan persetujuannya atas permohonan tersebut melalui suratnya No. SLM/2.3/214/R tertanggal 24 Juli 2008, selanjutnya antara PENGUGAT dan TERGUGAT saling sepakat menuangkan maksudnya tersebut dengan membuat dan menanda tangani perjanjian kredit No. 2008.037 tanggal 5 Agustus 2008 dengan plafond maksimal sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar Rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan, dimana kredit tersebut dipergunakan PENGUGAT sebagai modal kerja untuk mengembangkan usaha;
- 4 Bahwa selanjutnya hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik dan saling menguntungkan serta tidak pernah ada masalah karena PENGUGAT selalu membayar kewajiban dan memberikan bunga keuntungan kepada TERGUGAT setiap bulan tepat pada waktunya, karena berjalan baik maka TERGUGAT terus memperpanjang jangka waktu kredit PENGUGAT setiap tahunnya dan merayu PENGUGAT agar supaya tidak tergesa-gesa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi dengan alasan untuk memenuhi target TERGUGAT;

5 Bahwa tanpa diduga pada sekitar bulan Januari 2011 Bapak Syarif dan Bapak Suherman keduanya pada saat ini selaku komisaris dan direktur PT Rona Pelangi (Penggugat) pada saat bersamaan terkena musibah tersangkut permasalahan hukum dilaporkan oleh rekan bisnisnya karena diduga telah melakukan kejahatan Informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan perkara tersebut ditangani oleh pihak berwajib di Surakarta;

6 Bahwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, kedua pengurus PT Rona Pelangi Mandiri (Penggugat) ditahan oleh pihak berwajib sehingga segala urusan bisnis dan pengelolaan usaha PT Rona Pelangi Mandiri (Penggugat) jadi terbengkalai, Bapak Syarif komisaris PENGGUGAT pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta pada akhirnya **diputus bebas karena tidak terbukti secara sah bersalah** Bapak Syarif ditahan pihak berwajib antara bulan Januari 2011 sampai dengan Juni 2011, Bapak Suherman Direktur PENGGUGAT ditahan oleh pihak berwajib antara bulan Januari 2011 sampai dengan September 2011. Pada bulan Januari 2012 Bapak Suherman kembali ditahan pihak berwajib karena dilaporkan lagi oleh rekan bisnisnya yang sama terkait dengan **tindak pidana penggelapan** sehingga beliau kembali ditahan oleh pihak berwajib dari Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 namun atas perkaranya dugaan penggelapan tersebut **Pengadilan Negeri Surakarta akhirnya dalam amarpun memutuskan bahwa Bapak Suherman terbukti melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melepaskan Bapak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman dari segala tuntutan hukum, Bapak Syarif dan Bapak Suherman selaku PT. Rona Pelangi Mandiri (PENGGUGAT) menjadi korban ketidakadilan karena hukum dijadikan sebagai alat kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (*Law as a tool of crime*) dikarenakan hal-hal tersebutlah sehingga kedua pengurus PT Rona Pelangi Mandiri (Penggugat) tidak bisa maksimal melakukan tugasnya memimpin jalannya usaha PENGGUGAT, hal tersebut berimbas dan berakibat usaha PENGGUGAT tidak bisa berjalan maksimal dan cenderung terus merugi karena selama ditinggal beliau tidak ada yang bisa mengelola dengan baik, hal tersebut menyebabkan kemampuan bayar PENGGUGAT jadi menurun dan merosot karena harus menutup kerugian operasional usaha.;

- 7 Bahwa PENGGUGAT telah menceritakan masalah yang menimpanya dan mohon sedikit keringanan pembayaran dan kelonggaran waktu kepada TERGUGAT dalam membayar kewajibannya, meskipun mengetahui kejadian tersebut TERGUGAT cenderung tidak mau peduli dan justru tidak mau tahu dengan musibah yang dialami PENGGUGAT, TERGUGAT tetap saja terus menagih kewajiban pembayaran PENGGUGAT ditambah beban bunga dan denda yang justru terus berlipat ganda setiap bulannya dan terus terakumulasi sampai dengan sekarang;
- 8 Bahwa karena PENGGUGAT mempunyai itikad baik dan mempunyai keyakinan bahwa yang namanya hutang harus dibayar maka ditengah kondisi usaha yang sulit PENGGUGAT tetap melakukan setoran pembayaran dengan jumlah yang tidak menentu sesuai dengan kemampuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT setiap bulannya sesuai kemampuan dan berharap pembayaran tersebut bisa menurunkan hutang pokok, selain itu PENGGUGAT juga melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebusan dan/atau penjualan aset-aset agunan/
jaminan secara sukarela untuk penurunan kewajiban
hutang pokok kepada TERGUGAT secara bertahap;

- 9 Bahwa semula aset-aset benda tidak bergerak milik
PENGUGAT yang diagunkan kepada TERGUGAT
sehubungan dengan fasilitas kreditnya adalah tercatat
sbb :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)